

LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA CIMAHI
TAHUN 2022

Bismillaahirrohmaanirrohiim,

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cimahi Tahun 2022 dapat terselesaikan. LKIP DPMPTSP Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan dibuat dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKIP merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja dan memberikan gambaran terhadap pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah dilakukan DPMPTSP Kota Cimahi selama tahun 2022, sebagai komitmen kami untuk melaksanakan manajemen pemerintahan dan pembangunan yang akuntabel demi terwujudnya tata pemerintahan yang baik. LKIP DPMPTSP Tahun 2022 berisi informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan program, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi DPMPTSP Kota Cimahi sesuai Rencana Strategis DPMPTSP Kota Cimahi Tahun 2017-2022.

Pencapaian kinerja DPMPTSP Kota Cimahi Tahun 2022 tidak lepas dari kerjasama semua pihak, baik dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKIP DPMPTSP Kota Cimahi Tahun 2022. Semoga LKIP DPMPTSP Kota Cimahi Tahun 2022 ini bermanfaat bagi kita semua dalam upaya peningkatan kinerja organisasi.

Cimahi, 20 - 01-2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



Dra. HELLA HAERANI
Pembina Utama Muda
NIP. 19660214 199202 2 006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi Tahun 2022 merupakan sarana pertanggungjawaban Kinerja sebagai masukan bagi pengambil keputusan untuk perbaikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran strategis DPMPTS Kota Cimahi. LKIP ini menggambarkan pencapaian kinerja selama tahun 2020 dikaitkan dengan Rencana Kerja Tahun 2021 yang disusun mengacu pada RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi Tahun 2017–2022 dan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017–2022.

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, DPMPTSP Kota Cimahi untuk tahun 2022 melaksanakan 5 program yang terdiri dari 13 kegiatan dan 30 Sub Kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022.

Selama Tahun Anggaran 2022, sumber anggaran berasal dari APBD dan DAK sebesar Rp.27.685.509.874,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 16.064.814.563,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 11.620.695.311,00. Dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 22.221.581.505,00 (80.26%).**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB 1	
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi	2
1.2.1 Tugas dan Fungsi	2
1.2.2 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2
1.2.3 Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4
1.3 Landasan Hukum	5
1.4 Isu Strategis	6
BAB 2	
PERENCANAAN KINERJA	8
2.1 Rencana Strategis.....	8
2.2 Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi.....	9
2.2.1 Visi	9
2.2.2 Misi	10
2.3 Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi	11
2.3.1 Tujuan	11
2.3.2 Sasaran.....	11
2.4 Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi	11
2.4.1 Strategi.....	11
2.4.2 Kebijakan	11
2.5 Rencana Kinerja DPMPTSP	12
2.5.1 Program DPMPTSP.....	12
2.5.2 Kegiatan DPMPTSP	12
2.5.3 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	14
2.5.4 Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kota Cimahi 2022.....	26

BAB 3	
AKUNTABILITAS KINERJA	29
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	29
3.1.1 Pengukuran Kinerja	29
3.1.2 Pengukuran Pencapaian Sasaran.....	39
3.1.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	41
3.1.4 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	43
3.1.5 Analisis Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	43
3.2. Realisasi Anggaran	43
BAB 4	
PENUTUP	46
4.1 Kesimpulan.....	46
4.2 Hambatan dan permasalahan.....	46
4.3 S a r a n.....	47

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcomes* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Akuntabilitas suatu instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi instansi yang bersangkutan.

Secara operasional, akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab, menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang berwenang (pemberi mandat), sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian dalam rangka pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cimahi dalam mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif dan transparan diharapkan setiap instansi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi menyusun Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Perjanjian Kinerja, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Selain itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tersebut harus mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cimahi Tahun 2022 berisikan Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja serta Rencana Kerja Tahunan yang masing-masing memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target, serta capaian kinerja dan realisasi anggaran yang telah dicapai selama Tahun 2022.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Kota Cimahi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas pada Pangkat Daerah Kota Cimahi, tugas DPMPTSP Kota Cimahi yaitu membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah Kota.

1.2.1 Tugas dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cimahi, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Wali Kota Kota Cimahi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas pada Pangkat Daerah Kota Cimahi mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah Kota. Sedangkan DPMPTSP memiliki fungsi:

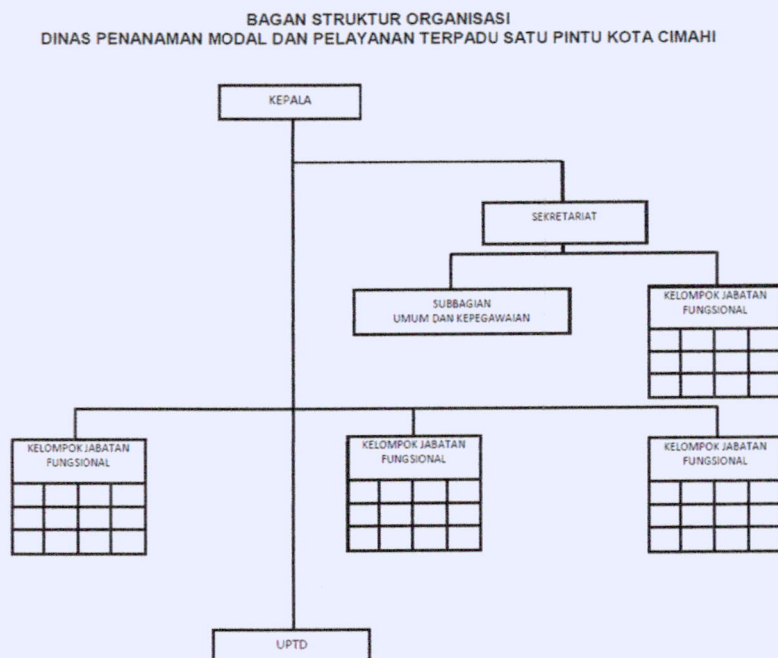
- a. perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta energi dan sumber daya mineral;
- b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta energi dan sumber daya mineral;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta energi dan sumber daya mineral;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2.2 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cimahi terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Perencana.
3. Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Cimahi

Gambaran mengenai keberadaan sumber daya aparatur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi sebagian besar berpendidikan sarjana. Hal ini merupakan salah satu pendorong dan motivasi untuk menciptakan budaya kerja yang kondusif dalam melaksanakan tugas. Adapun komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin per Desember 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1.	S-2	9	29%
2.	S-1	18	53%
3.	D-4	1	3%
4.	D-3	2	6%
5.	SMA/SMK/MA	3	9%
	JUMLAH	33	100%

Tabel 1. Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1.	Kepala	-	1	1
2.	Sekretaris	-	1	1
3.	Jabatan Fungsional Kebijakan Ahli Madya	3	-	3
4.	Jabatan Fungsional Kebijakan Ahli Muda	3	3	6
5.	Jabatan Fungsional Perencana Muda	-	1	1
6.	Kepala Sub Bagian	-	1	1
7.	Staf	10	10	20
	JUMLAH	15	16	33

Tabel 2. Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi Berdasarkan Jenis Kelamin

1.2.3 Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

DPMPTSP merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penanaman modal. Terkait tugas dan fungsinya, DPMPTSP membuat kebijakan-kebijakan terkait penanaman modal dan perizinan, serta melaksanakan kegiatan untuk

mempromosikan Kota Cimahi dan pelayanan perizinan. Dalam proses pemberian izin dan urusan penanaman modal, DPMPSTSP berkoordinasi dengan perangkat dinas teknis, diantaranya:

1. Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah;
2. Badan Pengelola Pendapatan Daerah;
3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
4. Dinas Lingkungan Hidup;
5. Dinas Pekerjaan Umum;
6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Dinas Pangan dan Pertanian;
8. Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Perindustrian;
9. Dinas Pangan dan Pertanian;
10. Dinas Tenaga Kerja;
11. Dinas Pendidikan;
12. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga;
13. Dinas Komunikasi dan Informasi;
14. Dinas Kesehatan;
15. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

1.3 Landasan Hukum

Beberapa landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- i. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- j. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi;
- l. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas pada Perangkat Daerah Kota Cimahi.

1.4 Isu Strategis

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya DPMPTSP Kota Cimahi mengalami hambatan dan tantangan. Beberapa yang menjadi isu strategis DPMPTSP Kota Cimahi adalah:

- 1. Penggalan data investasi untuk memperoleh data sesuai kondisi yang terjadi, agar tidak terjadi pengambilan kebijakan yang tidak sesuai;
- 2. Peningkatan penyebaran informasi mengenai investasi dan pelayanan perizinan kepada masyarakat agar tidak terjadi mispersepsi di masyarakat mengenai persyaratan dan prosedur pelayanan perizinan di Kota Cimahi;
- 3. Perubahan drastis dalam sistem perizinan di Indonesia sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Online Single Submission (OSS) mengharuskan para pegawai DPMPTSP untuk memahami prosedur perizinan yang baru dan menjalankan sistem perizinan baru dalam waktu yang sangat cepat;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);
- 5. Keterbatasan sumber daya manusia di DPMPTSP. Pada satu sisi jumlah PNS sangat terbatas, namun di sisi lain penambahan THL sangat dibatasi. Hal ini

menyebabkan satu orang pegawai mengerjakan beberapa pekerjaan, sehingga menghambat kelancaran pekerjaan di dalam DPMPTSP Kota Cimahi;

6. Selain keterbatasan pegawai, DPMPTSP Kota Cimahi juga memiliki keterbatasan anggaran untuk pelatihan dan pendidikan, sehingga jarang sekali pegawai yang mengikuti diklat atau pelatihan. Padahal pelatihan dan pendidikan sangat diperlukan untuk meningkatkan kapasitas pegawai;
7. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPTSP Kota Cimahi. Berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada tahun 2022 IKM DPMPTSP Kota Cimahi adalah **84.02**;
8. Pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19;
9. Perubahan regulasi terkait pelayanan perizinan pasca dikeluarkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mempengaruhi pada tata laksana proses perizinan yang selama ini sudah dilaksanakan oleh bagian pelayanan;
10. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko yang merupakan pelaksanaan ketentuan pasal 12 Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 yang mengatur tentang proses perizinan berusaha di pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
11. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung yang merupakan pelaksanaan ketentuan pasal Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 yang mengatur tentang proses persetujuan bangunan dan gedung.

Isu-isu strategis yang dihadapi DPMPTSP Kota Cimahi mengurangi kinerja dan kelancaran pekerjaan, untuk itu harus ditangani secara bijaksana, intensif dan berkesinambungan, karena masalah yang terjadi kemungkinan akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Untuk itu upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi isu-isu strategis tersebut adalah:

1. Meningkatkan intensitas pendekatan terhadap para pelaku usaha agar diperoleh data yang lebih akurat terkait data-data penanaman modal dan perizinan;
2. Pelaksanaan sosialisasi investasi dan perizinan harus tepat sasaran. Selain itu koordinasi yang lebih intens dengan perangkat daerah di wilayah harus dilakukan;
3. Pegawai DPMPTSP harus menggali lagi regulasi-regulasi terbaru terkait penanaman modal dan perizinan, baik melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) mengenai penanaman modal dan perizinan, maupun dengan melakukan koordinasi yang lebih banyak dengan instansi provinsi dan pusat;
4. Pembangunan etos kerja dan karakter bekerja yang baik dapat meningkatkan kekompakan untuk mendukung pelaksanaan kerja tim DPMPTSP Kota Cimahi,

sehingga hambatan dan tantangan yang ada dapat dihadapi bersama agar terasa lebih ringan.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Perencanaan strategis merupakan proses sistematis berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang telah mempertimbangkan risiko yang akan dihadapi, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian secara sistematis usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut, serta melakukan pengukuran hasil melalui umpan balik.

Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk menentukan pengukuran kinerja instansi/organisasi. Rencana strategis merupakan integrasi antara keahlian SDM dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global, serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Perencanaan di bidang investasi diharapkan mampu memperlihatkan secara jelas hubungan antara cara/langkah yang akan diambil inisiator, pengelola, pelaksana dan pemanfaat atas berkembangnya investasi daerah. Ada 3 unsur yang berperan sekaligus sebagai inisiator, pengelola, pelaksana dan pemanfaat yang saling berkaitan pengaruhnya untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi dengan peran dan fungsi, sebagai berikut:

1. Pemerintah

Pada dasarnya pemerintah memiliki peran dan fungsi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan indikator:

- a. Meningkatnya PDRB (*Product Domestic Ratio Brutto*) melalui peningkatan nilai tambah;
- b. Meningkatnya nilai tambah berarti akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat;
- c. Memberikan lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat;
- d. Stabilitas nilai tukar mata uang nasional terhadap valuta asing.

2. Swasta

Peran swasta dalam kegiatan investasi dan ekonomi adalah sebagai berikut:

- a. Berpartisipasi dalam kegiatan investasi langsung yang berwawasan lingkungan dibidang produksi dan jasa maupun investasi tidak langsung melalui pasar modal;
- b. Kontribusi sosial di bidang pendidikan/pelatihan, kesehatan dan fasilitas umum;
- c. Memenuhi kewajiban membayar pajak/ retribusi perizinan tertentu;
- d. Mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

3. Masyarakat

- a. Memberikan dukungan sosial;
- b. Melakukan pengawasan sosial;
- c. Turut menegakkan stabilitas politik dan keamanan.

Sesuai ketentuan yang berlaku DPMPTSP telah membuat Rencana Strategis (Renstra) untuk 5 tahun (2017-2022), sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi. Sesuai Renstra yang telah dibuat, pada tahun 2022 DPMPTSP Kota Cimahi mengalami penyesuaian Kegiatan dan Program.

2.2 Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi

Visi merupakan pedoman dalam rangka mencapai tujuan organisasi, sedangkan Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan setiap organisasi dengan baik, menggambarkan dengan jelas akan tujuan suatu organisasi dan fokus pada sasaran yang ingin dicapai kedepan. Misi merupakan penjabaran dari visi dan kedua-duanya harus sejalan.

2.2.1 Visi

Visi DPMPTSP pada Renstra 2017-2022 mengacu langsung pada visi RPJMD Kota Cimahi 2017-2022 yang merupakan cerminan visi dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi terpilih periode 2017-2022, yaitu “Mewujudkan **Cimahi Baru, Maju, Agamis dan Berbudaya**”. Berdasarkan RPJMD Kota Cimahi, pada visi RPJMD 2017-2022 terdapat 3 (tiga) kata kunci, yaitu Maju, Agamis dan Berbudaya, yang masing-masingnya memiliki penjabaran.

Pertama, **Maju**. Mengandung pengertian seiring dengan bertambahnya waktu Kota Cimahi harus terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek kehidupan. Terdepan dimaknai sebagai kondisi dimana masyarakat Kota Cimahi harus mampu menjadi pelopor dalam proses pembangunan daerah sehingga menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan, bukan obyek pembangunan. Dalam konteks ini, terdepan dijabarkan pada tingkatan nasional atau regional dengan bisnis inti di bidang jasa dan perdagangan. Semua sektor pembangunan daerah Kota Cimahi, seperti pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja diarahkan untuk menunjang bisnis inti tersebut. Maju merupakan cara pandang untuk berprestasi dan memiliki keunggulan yang dimiliki oleh Kota Cimahi. Masyarakat Cimahi harus selalu berada paling depan dengan mengambil berbagai prakarsa dan terobosan untuk meningkatkan proses pembangunan di daerah dengan tetap mengacu pada upaya menggali nilai-nilai dan jati diri masyarakat Kota Cimahi sebagai karakteristik yang khas dalam kearifan lokal.

Kedua, **Agamis**. Mengandung pengertian bahwa keyakinan yang berbasis agama menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Hal itu merupakan substansi makna inti dari religius, karena dalam religius memiliki muatan amanah dalam pemerintahan, dimana para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta dan organisasi masyarakat bertanggung jawab, baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan yang lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

Nilai-nilai keagamaan merupakan pondasi operasional yang harus sesuai dengan berbagai ketentuan dan aspirasi serta dilaksanakan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Diharapkan menjadi perwujudan jati diri setiap komponen masyarakat, khususnya jajaran aparatur sebagai komponen utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk menguatkan kesepakatan dan tekad dalam melaksanakan tugas. Pemerintah harus mampu pula untuk mengaktualisasikan penegakan hukum sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang sudah ditetapkan, apalagi bila ditopang oleh adanya rasa kepercayaan dari masyarakat untuk dipercaya dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

Ketiga, Berbudaya. Mengandung pengertian di dalam melaksanakan pembangunan haruslah tetap memiliki kepribadian dalam kebudayaan. Hal ini mendukung revolusi karakter bangsa yang disesuaikan dengan realitas potensi lokal dan kemampuan sumber daya lokal yang akan diperkuat untuk menghadapi pengaruh global dengan indikator capaian yang terukur melalui pendidikan. Kata kunci kemampuan sumber daya lokal menyangkut pengaturan daerah yang menciptakan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Membangun dengan pondasi kepribadian dalam berkebudayaan, memerlukan dialog antara pelaku-pelaku penting di daerah, agar semua pihak mampu berperan aktif dalam membangun integritas masyarakat Kota Cimahi.

Jati diri masyarakat yang substansinya membangun kepribadian dalam berkebudayaan akan menjadi pondasi kuat dalam membangun kesejahteraan rakyat, penggunaan wewenang ekonomi, politik dan tatakelola urusan daerah pada semua tingkat pemerintahan, hal ini menyangkut dimensi struktural, dimensi fungsional dan dimensi kultural dalam rangka mengendalikan perubahan berbasis kepemimpinan yang kuat dan visioner.

Membangun jati diri akan menjadi pondasi kuat dan rasional dalam pembuatan kebijakan, pengendalian dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan yang akan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean goverment*), anti korupsi dan bebas KKN, serta menjunjung tinggi prinsip partisipasi, *rule of law*, transparansi, daya tanggap, berorientasi pada konsensus, keadilan, efektif dan efisien, akuntabilitas serta visi strategis.

2.2.2 Misi

Misi DPMPSTSP masuk pada Misi ketiga RPJMD Kota Cimahi, yakni **“Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan”**. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Kota Cimahi yang mampu mengembangkan ekonomi kerakyatan yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi lokal dengan segala potensinya. Kota Cimahi memiliki keterbatasan dalam sumber daya alam, oleh karena itu, pembangunan Kota Cimahi harus menekankan pada kreativitas dan inovasi masyarakat dalam mengembangkan sektor jasa yang berbasis teknologi informasi dengan meningkatkan upaya yang kreatif dalam segala bidang yang dilakukan melalui pengembangan potensi sosial dan budaya serta pengembangan ekonomi lokal yang memberikan peluang pada peningkatan Usaha Kecil Menengah.

2.3 Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi

2.3.1 Tujuan

Tujuan menggambarkan hasil-hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan dan ditetapkan dengan berpedoman pada visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis. Tujuan harus konsisten dengan tugas dan fungsinya serta searah dengan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka merealisasikan misi.

Dengan berdasarkan pada visi dan misi serta urusan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP, tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cimahi, yaitu **“Meningkatnya laju pertumbuhan investasi”**. Untuk dapat mengukur pencapaian tujuan, maka indikator dari tujuan DPMPTSP Kota Cimahi adalah laju pertumbuhan Investasi, berupa persentase pertumbuhan investasi per tahun.

2.3.2 Sasaran

Dengan mengacu pada Tujuan DPMPTSP Kota Cimahi, maka ditetapkan sasaran DPMPTSP untuk 5 (lima) tahun ke depan yaitu **“Meningkatnya nilai investasi”** Indikator untuk melihat pencapaian sasaran adalah nilai realisasi investasi, berupa nominal realisasi investasi per tahun dan **“Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan”** dengan indikator indeks kepuasan masyarakat (IKM).

2.4 Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi

2.4.1 Strategi

Strategi merupakan tahapan/langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan cara lebih efektif dan efisien. Oleh karenanya strategi harus dipertimbangkan dengan baik agar bisa mencapai sasaran. Sesuai Renstra DPMPTSP Kota Cimahi sasaran akan diupayakan tercapai melalui 2 (dua) strategi, yaitu:

1. Meningkatkan iklim investasi dan realisasi investasi;
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Pemerintahan.

2.4.2 Kebijakan

Kebijakan merupakan pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai target-target sasaran dan tujuan. Sesuai dengan Renstra Perubahan 2017-2022, maka arah kebijakan DPMPTSP Kota Cimahi adalah :

1. Peningkatan promosi penanaman modal;
2. Peningkatan Pelayanan Perizinan;
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Pemerintahan;
4. Peningkatan, Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan.

2.5 Rencana Kinerja DPMPTSP

Untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi, maka rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, sebagai berikut :

2.5.1 Program DPMPTSP

Program kerja operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program kerja tidak terlepas dari kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi terdiri dari:

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- B. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- C. Program Promosi Penanaman Modal;
- D. Program Pelayanan Penanaman Modal;
- E. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- F. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

2.5.2 Kegiatan dan Sub Kegiatan DPMPTSP

Kegiatan merupakan penjabaran dari kebijakan sebagai arah dari pencapaian Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Kota Cimahi dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Cimahi. Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Cimahi adalah:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 3. Kegiatan Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

- f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya
- 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- 1. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
 - b. Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- 2. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

C. Program Promosi Penanaman Modal

- 1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/kota

D. Program Pelayanan Penanaman Modal

- 1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - b. Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

E. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Penanaman Modal

F. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

1. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

2.5.3 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan kegunaannya, yang merupakan dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun setelahnya. Indikator kinerja tersebut merupakan implementasi dari target pencapaian Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Kota Cimahi dan merupakan petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran. Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif DPMPTSP Kota Cimahi Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja : Nilai SAKIP perangkat daerah, Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi, Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi

Kelompok Sasaran : DPMPTSP Kota Cimahi

Pendanaan Indikatif : APBD Kota Cimahi

B. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Indikator Kinerja : Jumlah kebijakan penanaman modal

Kelompok Sasaran : DPMPTSP Kota Cimahi

Pendanaan Indikatif : APBD Kota Cimahi

C. Program Promosi Penanaman Modal

Indikator Kinerja : Persentase Potensi Daerah yang Dipromosikan
Kelompok Sasaran : DPMPTSP Kota Cimahi
Pendanaan Indikatif : APBD Kota Cimahi

D. Program Pelayanan Penanaman Modal

Indikator Kinerja : Jumlah jenis izin yang dilayani sesuai standar
Kelompok Sasaran : DPMPTSP Kota Cimahi
Pendanaan Indikatif : APBD Kota Cimahi

E. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Indikator Kinerja : Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM
Kelompok Sasaran : DPMPTSP Kota Cimahi
Pendanaan Indikatif : APBD Kota Cimahi

F. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Indikator Kinerja : Persentase jenis ijin yang dilayani secara online
Kelompok Sasaran : DPMPTSP Kota Cimahi
Pendanaan Indikatif : APBD Kota Cimahi

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Indikator	Pagu Anggaran	Sumber Dana
I	PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Kebijakan Penanaman Modal	Kota Cimahi	1 Kebijakan	376.969.900	APBD
	KEGIATAN: Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendukung Potensi Investasi	Kota Cimahi	1 Dokumen	146.922.900	APBD
1	SUB KEGIATAN: Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pra FS Investasi	Kota Cimahi	2 Dokumen	146.922.900	APBD
	KEGIATAN: Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Penanaman Modal	Kota Cimahi	7 Fasilitas	230.047.000	APBD
2	SUB KEGIATAN: Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Evaluasi Perizinan Penanaman Modal	Kota Cimahi	1 Dokumen	92.835.800	APBD
3	SUB KEGIATAN: Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan	Jumlah SK/Perwal Perizinan	Kota Cimahi	2 Perwal	137.211.200	APBD

Kemudahan Penanaman Modal		Jumlah SOP (SK Kepala Dinas/Wali Kota)	Kota Cimahi	5 SOP		
	II	PROGRAM: PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kota Cimahi		392.574.100	
		Kegiatan: Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Cimahi		392.574.100	
		SUB KEGIATAN: Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Cimahi		392.574.100	
	III	PROGRAM: PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kota Cimahi	3 Jenis Izin	1.225.482.000	APBD

	KEGIATAN: Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani	Kota Cimahi	64 Izin dan Non Izin	1.225.482.000	APBD
4	SUB KEGIATAN: Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Pengolahan Hasil Survey KRK	Kota Cimahi	1 Dokumen	123.250.700	APBD
5	SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Perwal Perizinan	Kota Cimahi	1 Perwal	205.250.000	APBD
		Jumlah Dokumen Rencana Teknis	Kota Cimahi	2 Dokumen		
6	SUB KEGIATAN: Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Dokumen/Laporan Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat	Kota Cimahi	1 Dokumen	173.773.300	APBD
7	SUB KEGIATAN: Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Launching MPP		1 Kegiatan	723.208.000	APBD
		Jumlah Pemantauan Pemenuhan Komitmen Terhadap OSS		4 Kali		

IV	PROGRAM: PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Perusahaan yang Melaporkan LKPM	Kota Cimahi	250 Perusahaan	488.123.100	APBD - DAK
	KEGIATAN: Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Cimahi	3 Kegiatan	488.123.100	APBD - DAK
8	SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Pelaporan Perusahaan NonSPIPISE	Kota Cimahi	1 Dokumen	36.823.200	APBD
9	SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Kajian Pendataan Perusahaan Wajib LKPM	Kota Cimahi	1 Dokumen	408.605.400	DAK
10	SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Fasilitas Penanganan Permasalahan Penanaman Modal	Kota Cimahi	2 Kali Kegiatan	42.694.500	DAK
V	PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Tersedianya sistem penanaman modal yang terintegrasi di Kota Cimahi	Kota Cimahi	1 Sistem	382.731.400	APBD

	KEGIATAN : Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	Kota Cimahi	32.81%	382.731.400	APBD
11	SUB KEGIATAN: Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Aplikasi yang Dibangun/Dikembangkan	Kota Cimahi	2 Aplikasi	382.731.400	APBD
		Jumlah modul yang dikembangkan		1 modul		
		Jumlah Konten Media Informasi	Kota Cimahi	3 Konten		
VI	PROGRAM: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kota Cimahi	BB	24.819.629.374	APBD
		Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum		100%		APBD
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi		80%		
12	KEGIATAN: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Sarana dan Prasarana yang dilayani	Kota Cimahi	12 Bulan	50,400,000	APBD
	SUB KEGIATAN: Pengamanan Barang Milik	Jumlah Unit Kendaraan Roda 2	Kota	3 Unit	50,400,000	APBD

	Daerah SKPD	yang Diasuransikan	Cimahi			
		Jumlah Unit Kendaraan Roda 4 yang Diasuransikan	Kota Cimahi	2 Unit		
	KEGIATAN: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Difasilitasi Bimtek	Kota Cimahi	60 Orang	137.599.998	APBD
13	SUB KEGIATAN: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimbingan teknis yang diikuti/diselenggarakan	Kota Cimahi	1 Kegiatan	137.599.998	APBD
	KEGIATAN: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang Disusun	Kota Cimahi	2 Dokumen	6.775.638.105	APBD
14	SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kota Cimahi	1 Dokumen	11.524.600	APBD
15	SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	Kota Cimahi	1 Dokumen	12.408.700	APBD
16	SUB KEGIATAN: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Terfasilitasi Gaji dan Tunjangan	Kota Cimahi	48 Orang	6.751.704.805	APBD

	KEGIATAN: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Sarana dan Prasarana yang dilayani	Kota Cimahi	12 Bulan	1.300.595.000	APBD
17	SUB KEGIATAN: Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Cimahi	12 Bulan	198.380.000	APBD
18	SUB KEGIATAN: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Logistik Untuk Pegawai	Kota Cimahi	12 Bulan	76.026.000	APBD
19	SUB KEGIATAN: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Cimahi	12 Bulan	211.562.200	APBD
20	SUB KEGIATAN: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Tersedia	Kota Cimahi	406 Buah	35.294.000	APBD
21	SUB KEGIATAN: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan ATK	Kota Cimahi	12 Bulan	604.332.800	APBD
		Jumlah penyediaan alat kantor dan rumah tangga	Kota Cimahi	327 Unit		
22	SUB KEGIATAN: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Fasilitas Koordinasi dan Konsultasi	Kota Cimahi	12 Bulan	175.000.000	APBD

	KEGIATAN: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Sarana dan Prasarana yang dilayani	Kota Cimahi	12 Bulan	722.003.500	APBD
23	SUB KEGIATAN: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan gedung	Kota Cimahi	12 Bulan	432.581.500	APBD
		Jumlah gedung yang dipelihara		1 Buah		
24	SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan	Kota Cimahi	5 Unit	289.422.000	APBD
	KEGIATAN: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan Sarana dan Prasarana yang dilayani	Kota Cimahi	12 Bulan	12.745.882.311	APBD
25	SUB KEGIATAN: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pembangunan Interior Gedung Kantor	Kota Cimahi	1 Interior Gedung	12.745.882.311	APBD
		Jumlah Gedung yang Disewa		2 Buah		
	KEGIATAN: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Sarana dan Prasarana yang dilayani	Kota Cimahi	12 Bulan	2.897.120.280	APBD
26	SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Bulan Jasa Air, Jumlah	Kota	12 Bulan	1.118.683.460	APBD

	Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan Jasa Komunikasi, Jumlah Bulan Jasa Listrik	Cimahi			
27	SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Kebersihan Kantor	Kota Cimahi	12 Bulan	1.771.436.800	APBD
28	SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Pelayanan Jasa Surat Menyurat	Kota Cimahi	12 Bulan	7,000,000	APBD
	KEGIATAN: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	Kota Cimahi	13 Dokumen	190.390.200	APBD
29	SUB KEGIATAN: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Survey IKM	Kota Cimahi	1 Dokumen	130.035.000	APBD
		Jumlah Dokumen LKIP		1 Dokumen		
		Jumlah Dokumen LKPI & LPPD		1 Dokumen		
		Jumlah Dokumen Monev Triwulanan		4 Dokumen		
		Sertifikasi ISO		1 Sertifikat		
30	SUB KEGIATAN: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Anggaran	Kota Cimahi	2 Dokumen	60.355.200	APBD
		Jumlah Dokumen Renja		1 Dokumen		

	Jumlah Dokumen Renja Perubahan		1 Dokumen		
	Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah		1 Kegiatan		

2.5.4 Perjanjian Kinerja DPMPSTSP Kota Cimahi 2022

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Rencana program dan kegiatan, sasaran strategis, indikator kinerja, target dan anggaran dipaparkan pada Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022 DPMPSTSP Kota Cimahi disusun sebagai berikut:



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA CIMAHI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dra. HELLA HAERANI**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Cimahi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DIKDIK S. NUGRAHAWAN, S.Si., M.M.**

Jabatan : Pj. Wali Kota Cimahi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cimahi, November 2022

Pihak Kedua,
Pj. WALI KOTA CIMAHI,

DIKDIK S. NUGRAHAWAN, S.Si., M.M.

Pihak Pertama,
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA CIMAHI,**

Dra. HELLA HAERANI
Pembina Utama Muda
NIP. 19660214 199202 2 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIMAHI

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan.	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	84
2	Meningkatnya realisasi investasi	Nilai realisasi investasi	7,177,320,000,000

Program	Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 24,819,629,374
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp 376,969,900
3. Program Promosi Penanaman Modal	Rp 392,574,100
4. Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 1,225,482,000
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 488,123,100
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp 382,731,400
Jumlah Anggaran	Rp 27,685,509,874.00

Cimahi, November 2022

Pj. WALI KOTA CIMAHI,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA CIMAHI,

DIKDIK S. NUGRAHAWAN, S.Si., M.M.

Dra. HELLA HAERANI
Pembina Utama Muda
NIP. 19660214 199202 2 001

BAB 3
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan. Keberhasilan/kegagalan kinerja tersebut diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan (*goal*) yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah.

Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan, berupa indikator masukan (*Input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Inti dari pengukuran kinerja adalah membandingkan antara sesuatu yang diukur dengan alat ukur berupa indikator atau ukuran kinerja.

Dalam rangka pengukuran kinerja terdapat tahapan penetapan, pengumpulan data, kinerja dan cara pengukuran kinerja dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang lazimnya diperoleh dari dua sumber, yaitu:

1. Data internal (sistem informasi yang ditetapkan pada instansi);
2. Data eksternal (berasal dari luar instansi baik data primer maupun data sekunder).

Kinerja proram, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator, capaian kinerja tersebut pengukurannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	SUMBER DANA
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	7.177.320.150.000,00	APBD
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84	APBD

3.1.2 Pengukuran Pencapaian Sasaran

Pengukuran pencapaian sasaran diukur dengan membandingkan target sasaran strategis dengan realisasinya, kemudian beberapa indikator dalam satu sasaran strategis dirata-ratakan dengan menggunakan perhitungan rata-rata tertimbang, yang hasilnya menjadi nilai pencapaian sasaran.

Tabel Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	$= \frac{(\text{Realisasi investasi thn } n - \text{Realisasi investasi thn } n - 1)}{\text{Realisasi investasi thn } n - 1} \times 100\%$	Bidang Penanaman Modal
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total unsur yg terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$ $\text{Bobot Nilai Rata2 Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{14} = 0.071$ Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM (antara 25-100), maka hasil penilaian dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus : IKM unit pelayanan x 25	Bidang Perizinan

Tabel Pengukuran Kinerja Tahun 2022 DPMPTSP Kota Cimahi

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA (%)
				TARGET	REALISASI	
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	Rupiah	7.177.320.150.000	13.392.395.438.952	186.59
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Indeks	84	84.02	100.02

Sasaran peningkatan pertumbuhan investasi dengan indikator laju pertumbuhan investasi pada tahun 2022 menunjukkan target realisasi capaian sebesar Rp. 13.392.395.438.952,00 atau sebesar 186.59% dari target Rp. 7.177.320.150.000,00, pada tahun 2022 tercatat sebanyak 417 perusahaan melaporkan LKPM. Proses pelayanan perizinan ini kemudian dimonitoring melalui survey kepuasan masyarakat yang menghasilkan indeks kepuasan masyarakat yang merupakan indikator kinerja utama DPMPTSP Kota Cimahi. Survey dilakukan untuk menghimpun dan memberikan gambaran penilaian masyarakat terhadap proses perizinan dari mulai proses permohonan sampai dengan penerbitan izin. Hasil dari survey ini pada akhirnya akan memberikan gambaran proses pelayanan perizinan yang berlangsung pada unit

pelayanan di DPMPSTSP Kota Cimahi selama tahun 2022.

Data akhir Indeks Kepuasan Masyarakat dari setiap unit pelayanan, disusun dengan materi utama dan hasilnya sebagai berikut:

NO	UNSUR PELAYANAN	NRR per unsur	NRR tertimbang per unsur
1	Persyaratan Pelayanan	3.328	0.366
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3.308	0.364
3	Waktu Pelayanan	3.187	0.351
4	Biaya/Tarif	3.831	0.421
5	Produk Spesifikasi Jenis Layanan	3.311	0.364
6	Kompetensi Pelayanan	3.326	0.366
7	Perilaku Pelaksana	3.288	0.362
8	Sarana dan Prasarana	3.278	0.361
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.697	0.407
Nilai Indeks (NI)			3.361
Nilai IKM setelah dikonversi (NI x 25)			84.02

Dengan demikian, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai Survei x Nilai Dasar = 3.361 x 25 = **84.2**
- b. Mutu pelayanan **B**.
- c. Kinerja unit pelayanan **Baik**.

Peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan perizinan oleh DPMPSTSP Kota Cimahi tahun 2022 secara umum berjalan sesuai dengan rencana dan target kinerja yang telah ditetapkan.

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 - 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI					TARGET RENSTRA TAHUN 2022	CAPAIAN Thn 2021 Thd Renstra
			2017	2018	2019	2020	2021		
1	Meningkat nya Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	8.953.319.609542	9.744.433.463.274,47	9.061.090.000.000	24.410.560.302.066	4.720.796.554.068	7.177.320.150.000	13.392.395.438.952
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	75	78	80,9	82.03	83.01	84	84.02

Dari hasil tabel perbandingan kinerja di atas dapat dilihat bahwa capaian realisasi untuk indikator survey kepuasan masyarakat setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja pada kegiatan yang menunjang capaian target survey kepuasan masyarakat memberikan hasil yang maksimal. Sementara itu pada target realisasi peningkatan pertumbuhan investasi, pada tahun 2018 proses pelaporan investasi melalui LKPM masih dilakukan secara manual dan belum diberlakukannya sanksi bagi perusahaan yang tidak melaporkan LKPM ke BKPM, dan pada tahun 2019 proses pelaporan LKPM sudah diberlakukan secara online melalui OSS secara terjadwal setiap 3 bulan sekali, dimana setiap perusahaan mendapatkan pemberitahuan secara langsung melalui alamat akun email yang sudah didaftarkan melalui OSS dan akan diberikan surat peringatan dari BKPM bagi perusahaan yang sampai dengan waktu yang sudah ditentukan tidak juga melaporkan hasil laporan LKPM-nya, sebelum kemudian akan diberikan sanksi oleh BKPM. Capaian realisasi investasi dari tahun 2019-2020 mengalami peningkatan yang sangat tinggi karena pada tahun 2020 tercatat penambahan investasi dari proyek pekerjaan Kereta Api Cepat Indonesia China. Akibat adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2021, realisasi investasi mengalami penurunan yang sangat drastis. Selama dua tahun pandemi covid-19, di tahun 2022 akhirnya realisasi investasi dapat naik kembali melebihi target yang ditetapkan.

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2022

NO	SASARAN	SATUAN	TAHUN 2021		TAHUN 2022		KET
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Rupiah	7.170.150.000.000	4.720.796.554.068	7.177.320.150.000	13.392.395.438.952	
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks	83	83.01	84	84.02	

3.1.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Evaluasi kinerja bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian tujuan, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang. Dalam evaluasi kinerja dilakukan analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara *Output* dan *Input* baik untuk rencana maupun realisasi, analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai *Output* per unit yang dihasilkan oleh suatu *Input* tertentu, selanjutnya dilakukan pengukuran tingkat efektifitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dan hasil serta manfaat dan dampak. Evaluasi kinerja juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya perbedaan maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Analisis atas capaian kinerja DPMPSTSP Kota Cimahi Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Nilai Realisasi Investasi

Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya pemulihan ekonomi nasional, khususnya dalam mendorong transformasi ekonomi agar mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan atraktif bagi investor, meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, meningkatkan kepastian hukum dan mendorong minat Warga Negara Asing (WNA) untuk bekerja di Indonesia sekaligus mendorong peningkatan keahlian dan pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, meningkatkan investasi dan mempercepat proyek strategi nasional. Sejalan dengan tujuan utamanya yaitu mendorong ekonomi dan dan mendukung serta memudahkan investasi, capaian realisasi investasi

diantaranya dipengaruhi oleh proses pelaporan investasi yang dilakukan oleh pelaku usaha pada saat pembuatan NIB melalui OSS RBA hasilnya dapat dilihat dari peningkatan nilai realisasi investasi tahun 2022 sebanyak 186,59% dari target yang sudah ditetapkan. Sejak diberlakukannya OSS RBA, nilai realisasi investasi mengalami kenaikan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Kemudahan proses perizinan yang dilakukan oleh pemerintah melalui OSS RBA sedikit banyak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan nilai realisasi investasi, dengan semakin mudahnya proses perizinan berusaha.

Solusi :

1. Meningkatkan koordinasi dengan dinas lain terkait, misal Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian serta Dinas Lingkungan Hidup, untuk memperoleh data mengenai pelaku usaha/ perusahaan di Kota Cimahi. Dibentuknya Satuan Tugas (*Task Force*) Penanganan Permasalahan Penanaman Modal yang dapat mempercepat segala permasalahan penanaman modal dan penyelesaiannya.
2. Penyederhanaan persyaratan bagi pelaku usaha sebagai salah satu insentif/rangsangan bagi pengembangan UMKM.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat secara langsung, kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi sangat ditentukan oleh penilaian yang dilakukan oleh warga sebagai pengguna layanan yang dilaksanakan dalam bentuk survey kepuasan masyarakat. Setiap tahunnya survey dilakukan untuk mendapatkan *feedback* dari masyarakat terkait pelaksanaan pelayanan perizinan dan penanaman modal. Pada tahun 2022 target untuk nilai indeks kepuasan masyarakat adalah 84, target tersebut dapat dicapai dengan realisasi sebesar 84.02 atau 100.02% dari target. Tercapainya indikator kinerja tersebut didukung oleh pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada bagian pelayanan perizinan dan penanaman modal. Proses terhadap perizinan berusaha yang lebih mudah melalui akses OSS RBA dan proses penerbitan izin yang semakin cepat serta dapat dipantau secara langsung oleh pemohon. Dalam prosesnya, pengajuan permohonan perizinan ini pada beberapa kasus membutuhkan konsultasi yang cukup mendalam antara pihak pemohon, DPMPTSP dan dinas teknis terkait, proses konsultasi ini dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap proses penerbitan izin karena pada proses penerbitan izin ini biasanya ditemukan kendala-kendala teknis dan administrasi yang dihadapi oleh pemohon sehingga melalui proses konsultasi dapat dihasilkan kejelasan sampai dengan penerbitan izin. Selain konsultasi, proses pengaduan yang dilaksanakan pada bagian pelayanan perizinan pembangunan, merupakan salah satu unsur yang memberikan pengaruh yang signifikan pada penilaian kepuasan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari nilai kepuasan masyarakat untuk unsur pengaduan masyarakat mendapatkan nilai **baik**. Sementara itu, dari 9 (sembilan) unsur pelayanan yang

disurvey, unsur waktu pelayanan merupakan unsur yang mendapatkan nilai terendah, dengan upaya perbaikan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan review terhadap durasi pelayanan;
2. Melakukan penyederhanaan prosedur.

Dari capaian realisasi investasi tahun 2022 dapat dilihat bahwa pengaruh pandemi Covid 19 masih memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap sentimen pengusaha dalam menanamkan modalnya terutama investasi yang bernilai besar di atas Rp 500.000.000,0 hal ini justru berbanding terbalik dengan nilai investasi modal yang dihasilkan dari UMKM yang memberi kontribusi yang besar.

3.1.4 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SUMBER DAYA	KONDISI	CAPAIAN 2022	EFISIENSI	KETERANGAN
1	Jumlah dana	27.685.509.874	22.221.581.505	19.73%	Dana digunakan untuk 31 Sub Kegiatan
2	Pegawai	PNS : 32 orang THL : 25 orang	PNS : 32 orang THL : 25 orang	-	SDM yang ada sudah dianggap cukup dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP
3	Waktu	12 bulan	12 bulan	-	Semua capaian kinerja dilaksanakan dalam waktu 12 bulan
4	Sarana Prasarana	Ruangan; Mebelair; Peralatan kerja	Ruangan; Mebelair; Peralatan kerja	-	Semua sarana prasarana digunakan secara maksimal

Dengan jumlah izin yang dikelola sejumlah lebih dari 60 buah izin, SDM yang ada dirasa sangat kurang sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi yang dicapai belum optimal. Namun demikian, setiap individu dalam organisasi tetap berupaya untuk melaksanakan yang menjadi tugas dan fungsinya masing-masing secara maksimal.

3.1.5 Analisis Program atau Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa dari 2 (dua) sasaran kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi pada tahun 2022 terdapat satu sasaran yang belum tercapai yaitu :

- 1. Nilai realisasi investasi (tercapai)
- 2. Nilai indeks kepuasan masyarakat (tercapai)

Dari 6 program Seluruh program dan 31 sub kegiatan pada DPMPTSP Kota Cimahi tahun 2022 menunjang pada keberhasilan pencapaian pernyataan/perjanjian kinerja, namun beberapa belum optimal dalam pelaksanaannya. Semua kegiatan dapat terlaksana, sasaran strategis dinas yang merupakan IKU DPMPTSP tahun 2022 tercapai. Capaian realisasi nilai investasi sebesar Rp. 13.392.395.438.952,00 atau 186.59% dari target yang sudah ditetapkan sebesar Rp. 7.177.320.150.000,00 memperlihatkan bahwa dalam kondisi pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, Kota Cimahi masih mampu menarik investor untuk menanamkan investasinya. Kondisi inipun harus dikaji ulang untuk menetapkan target nilai investasi di tahun-tahun yang

akan datang sehingga antara target dan capaian tidak akan terlalu besar selisihnya. Sementara itu capaian nilai IKM sudah sesuai target yaitu sebesar 84.02 atau 100.02% dari target nilai 84.

Secara umum, seluruh hasil realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan berperan dalam pencapaian target kinerja utama tahun 2022. Pencapaian target kinerja ini juga didukung dengan adanya ketersediaan anggaran yang dibelanjakan secara optimal guna mencapai sasaran kinerja bagi masing-masing program dan kegiatan yang menunjang pada pencapaian target kinerja utama DPMPTSP Kota Cimahi Tahun 2022.

3.2. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal untuk DPMPTSP Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 27.685.509.874,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 22.221.581.505,00 **(80.26%)** menyisakan efisiensi anggaran sebesar Rp. 5.463.928.369,00 **(19.74%)**

Perbandingan pagu anggaran dengan realisasi anggaran berdasarkan program dijabarkan dalam tabel berikut.

No	Program	Anggaran		Capaian (%)	
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Pagu (%)	Realisasi (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	24.819.629.374	19.874.851.872	100	80.07
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	376.969.900	208.244.938	100	55.24
3	Program Promosi Penanaman Modal	392.574.100	226.838.159	100	57.78
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	1.225.482.000	1.164.186.928	100	94.99
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	488.123.100	424.188.096	100	86.90
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	382.731.400	323.271.512	100	84.46
		27.685.509.874	22.221.581.505	100	80.26

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Cimahi ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Cimahi dengan mengacu pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Cimahi Tahun 2017-2022.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi menyajikan hasil dari berbagai capaian sasaran strategis yang tercermin dari capaian indikator kinerja utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Sebagai instansi yang bertugas di dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi secara keseluruhan dapat mencapai target-target dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk urusan Penanaman Modal, memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat, pelaku usaha dan lainnya.

4.2 Hambatan dan permasalahan

Hambatan dan permasalahan yang terjadi selama Tahun Anggaran 2022, diantaranya:

1. Penyesuaian peraturan perundang-undangan/regulasi baru mengenai proses perizinan yang menyebabkan perubahan SOP dan mempengaruhi pada beberapa proses pelayanan perizinan.
2. Kurangnya bimbingan teknis dan pelatihan terkait diberlakukannya peraturan perundang-undangan dan sistem baru terkait proses perizinan yang menyebabkan kurangnya kapasitas pegawai dalam memahami dan melaksanakan pelayanan perizinan sesuai dengan aturan baru yang berlaku.
3. Pelayanan perizinan masih belum dapat berjalan secara optimal khususnya masalah ketepatan waktu proses. Seringkali terjadi keterlambatan penyelesaian izin karena:

- standar pelayanan yang belum diterapkan secara baik terutama oleh dinas teknis terkait dalam menerbitkan rekomendasi;
 - keterbatasan kualitas sumber daya manusia pendukung pelayanan perizinan.
4. Keterbatasan lahan sebagai potensi investasi.

4.3 S a r a n

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi guna meningkatkan pelayanan perizinan secara prima sehingga dapat meningkatkan nilai realisasi investasi, disarankan sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan wawasan dan kapasitas pegawai melalui kegiatan Diklat, BinteK, Pendidikan Berjenjang lainnya, serta Pembinaan Pegawai (Outbond).
2. Perlunya peningkatan wawasan atas kemajuan teknologi dan metode pelaksanaan agar tercapai pelayanan prima.
3. Perlunya penerapan SP dan SOP secara konsisten.
4. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, baik dalam fungsi sebagai PTSP maupun dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
5. Mengidentifikasi potensi daerah seperti sumber daya alam, potensi pasar dan sumber daya manusia yang terdidik yang dapat menjadi dasar untuk mengembangkan sektor-sektor yang berpotensi dan menarik investor untuk berinvestasi.
6. Memperkuat kerja sama dengan investor dengan melakukan promosi investasi yang lebih beragam.
7. Penyederhanaan perizinan dan birokrasi melalui OSS RBA.
8. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang memadai yang dapat meningkatkan minat investor untuk berinvestasi.